

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penganut muslim sebesar 85% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dengan demikian tidak heran jika lembaga keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat di Indonesia, salah satunya adalah pegadaian. Pada tahun 2016 pegadaian mampu memperoleh laba sebesar 2,2 triliun rupiah, pencapaian ini naik sebesar 15,2% dari tahun 2015 dengan perolehan laba 1,9 triliun rupiah, bahkan di tahun 2017 pegadaian menargetkan laba sebesar 2,5 triliun rupiah (www.liputan6.com)

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa. Sistem gadai masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda (VOC). Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari *Bank Van Leening* pada masa VOC, yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk pegadaian berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang mengaturnya (Rais,2005)

Pegadaian Syariah sendiri atau biasa disebut *rahn* lahir karena adanya kekhawatiran masyarakat terhadap gadai konvensional yang

mengandung riba, masyarakat menginginkan adanya gadai yang dalam transaksinya tidak mengandung riba dan sesuai dengan hukum islam. Sesuai dengan misi pegadaian syariah pada pasal 5B ayat (2)b yaitu mencegah ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar. Dan berdasarkan hukum Islam bahwa gadai syariah sifatnya adalah untuk menolong, bukan untuk mencari keuntungan.

Rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila jaminan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarkannya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai jaminan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003).

Di Indonesia sendiri Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003., kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003 (Rodoni Ahmad,2015). Pegadaian Syariah Mlati yang pertama kali didirikan di Yogyakarta merupakan pegadaian keempat yang didirikan di Indonesia. Tentu ada berbagai pertimbangan yang melatar belakangi pendirian Pegadaian Syariah di Yogyakarta. Pertimbangan tersebut terkait dengan potensi Yogyakarta sebagai pusat

berdirinya organisasi tertua dan progresif di Indonesia (Muhammadiyah) yang mencitrakan kuatnya tradisi keislaman di daerah ini. Pertimbangan yang lain adalah banyaknya pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta yang disebabkan karena banyaknya sekolah dan kampus yang ada. Analisa ini dikuatkan melalui penelitian sederhana yang dilakukan oleh pihak manajemen Pegadaian Syariah Kusumanegara yang menyimpulkan bahwa 58% pengguna jasa gadai syariah adalah mahasiswa muslim (Ansori,2005:139)

Pada umumnya barang yang sering digadai oleh masyarakat adalah logam mulia seperti emas. Emas dianggap investasi yang menguntungkan bagi masyarakat selain untuk investasi jangka panjang emas juga dianggap benda yang mudah dan cepat untuk digadai ketika membutuhkan dana ekstra dibanding dengan barang lainnya seperti mobil, motor atau rumah yang dalam proses jual atau gadainya tidak semudah dan secepat gadai emas. Akan tetapi dalam pelaksanaan gadai emas syariah ini juga menemui kendala dalam pengembangannya seperti kurangnya sosialisasi tentang produk Pegadaian Syariah sehingga masih banyak masyarakat yang masih lebih memilih gadai konvensional dibandingkan dengan gadai syariah. Perlu adanya sebuah strategi pengembangan dimana gadai syariah dapat lebih bersaing dengan gadai konvensional yang saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan dengan gadai syariah.

Dengan adanya banyak pesaing yang ada pegadaian syariah diuntut memiliki strategi yang mampu menarik nasabah untuk

menggunakan produk-produk pegadaian syariah. Apalagi di era digital yang semua serba dimudahkan dalam satu genggaman, pegadaian harus memiliki strategi yang baik dalam promosi dibidang digital. Pesaing terbesar pegadaian saat ini salah satunya berasal dari bisnis pinjaman online *fintech* yang makin berkembang dan banyak diminati masyarakat. Syarat yang mudah tanpa jaminan barang menjadi salah satu daya tarik para nasabah pinjaman online tertarik menggunakan jasa ini. Walaupun banyak permasalahan yang timbul akibat penggunaan pinjaman online ini namun sejak kemunculannya di 2016 lalu bisnis pinjaman online ini terus menjamur di indonesia.

Penelitian tentang lembaga syariah memang telah banyak dilakukan, akan tetapi belum banyak yang melakukan penelitian tentang pegadaian syariah adapun beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian penulis antara lain : Penelitian pertama yang dilakukan Randi Saputra & Kasyaful Mahalli tahun 2014 , dengan judul penelitian “Analisis potensi dan kendala pengembangan Pegadaian Syariah di kota Medan” dengan hasil penelitian bahwa pegadaian syariah memiliki prospek yang bagus akan tetapi perlu strategi-strategi tertentu agar menarik minat nasabah lebih banyak lagi dengan mengoptimalkan pelayanan yang ada, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk pegadaian syariah, menjaga hubungan baik dengan nasabah, meningkatkan sarana dan prasarana kantor pegadaian serta kemudahan prosedur dan persyaratan dalam transaksi gadai, menjalin kerjasama dengan lembaga

lain untuk melakukan promosi produk-produk pegadaian, menempatkan kantor pegadaian syariah ke lokasi yang strategis, ramai penduduk.

Dari latar belakang diatas judul dari penelitian ini adalah “**Strategi Pengembangan Gadai Emas Syariah Di Yogyakarta (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Mlati Yogyakarta)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas dengan akad *rahn* di Perum Pegadaian Syariah Mlati?
2. Apa faktor eksternal dan internal di Pegadaian Syariah Mlati yang mempengaruhi strategi pengembangan produk gadai emas ?
3. Bagaimana strategi pengembangan gadai emas di Pegadaian Syariah Mlati ?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan gadai emas dengan akad *Ar-rahn* pada kantor pegadaian cabang Mlati.
2. Akad perjanjian gadai yang akan diteliti adalah akad al *qard*

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian adalah :

1. Menyusun strategi pengembangan gadai emas syariah di pegadaian syariah cabang Mlati
2. Meneliti faktor internal dan external apa saja yang mempengaruhi pengembangan gadai emas di pegadaian Mlati

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian pada Pegadaian Syariah Mlati Yogyakarta ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai potensi dan kendala Pegadaian Syariah yang ada di Pegadaian Syariah Mlati Yogyakarta.

2. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pelaksanaan gadai syariah.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini masing-masing bab akan membahas sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengulas teori-teori tentang Pegadaian Syariah, serta kerangka berpikir dari penelitian ini.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Mengulas metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu : alasan pemilihan pendekatan kualitatif, objek penelitian, instrumen penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

5. BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Dalam Bab V ini membahas tentang kesimpulan, implikasi dan saran dari hasil penelitian ini.